JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 4 Juli 2026 | **Revised**: 15 Agustus 2026 | **Accepted**: 25 Agustus 2026

Tanggung Jawab Hukum Pengelola Platform Digital Terhadap Potensi Bahaya yang didahapi : Tinjauan Atas Kasus Pelecehan, Cyberbullying dan Konten Negatif

Riski Martaon[1], Nynda Fatmawati Octarina[2]
[1]Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, bripturisii38@gmail.com
[2]Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, ninda.fatmawati@narotama.ac.id

Corresponding Author: bripturisii38@gmail.com

Abstract: *The evolution of digital platforms has shifted social interaction patterns into a cyberspace characterized by openness, massive scale, and a lack of boundaries. While this environment expands freedom of expression, it simultaneously gives rise to various risks—particularly for children and adolescents—such as cyberbullying, digital harassment, and exposure to harmful content. A central issue lies in the role of digital platforms, which no longer function merely as intermediaries but as actors exercising control over content distribution through moderation mechanisms. The research addresses two key questions: (1) the extent of digital platform operators' authority to moderate user content in order to create a safe online environment—balancing privacy rights against the need to prevent the escalation of cyberbullying, harmful content, and digital harassment; and (2) the legal liability of platform operators regarding content that poses risks to children and adolescents under Indonesian law. This study employs a normative-juridical research method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the scope of a digital platform's authority is determined by balancing the legitimacy of restrictions against the protection of human rights within a constitutional framework, guided by the principles of legality, proportionality, and accountability. Furthermore, the platforms' legal liability is comprehensive, encompassing administrative, civil, and criminal aspects. Platforms bear an active obligation (duty of care) to moderate and prevent harmful content—especially regarding children—without infringing upon users' fundamental rights; consequently, they can no longer be viewed merely as passive intermediaries within the digital ecosystem.*

Keywords: *Digital Platforms, Content Moderation, Child Protection.*

Abstrak: Perkembangan platform digital telah mengubah pola interaksi sosial ke dalam ruang siber yang bersifat terbuka, masif, dan minim batas. Kondisi ini di satu sisi memperluas kebebasan berekspresi, namun di sisi lain memunculkan berbagai risiko, khususnya bagi anak dan remaja, seperti *cyberbullying*, pelecehan digital, dan paparan konten negatif. Problematika utama terletak pada posisi platform digital yang tidak lagi sekadar sebagai perantara, melainkan

sebagai aktor yang memiliki kontrol terhadap distribusi konten melalui mekanisme moderasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) sejauh mana batas kewenangan pengelola platform digital dalam memoderasi konten pengguna guna menciptakan ruang siber yang aman tanpa mengabaikan hak privasi serta mencegah eskalasi *cyberbullying*, konten negatif, dan pelecehan digital; serta (2) bagaimana tanggung jawab hukum pengelola platform digital terhadap bahaya konten yang berdampak pada anak remaja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas kewenangan platform digital ditentukan oleh keseimbangan antara legitimasi pembatasan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka konstitusional, yang dibatasi oleh prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Sementara itu, tanggung jawab hukum platform bersifat komprehensif meliputi aspek administratif, perdata, dan pidana. Platform memiliki kewajiban aktif (*duty of care*) untuk melakukan moderasi dan pencegahan konten berbahaya, khususnya terhadap anak, tanpa melanggar hak fundamental pengguna, sehingga tidak lagi dapat diposisikan sebagai perantara pasif dalam ekosistem digital.

Kata Kunci: Platform Digital, Moderasi Konten, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Fenomena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan transformasi ruang sosial ke dalam bentuk ruang siber yang bersifat tanpa batas (*borderless*), interaktif, dan masif. Platform digital sebagai penyelenggara sistem elektronik tidak lagi sekadar berfungsi sebagai medium komunikasi, melainkan telah berevolusi menjadi *gatekeeper* yang menentukan arus informasi, pola interaksi, serta eksposur konten bagi penggunanya, termasuk anak dan remaja. Dalam konteks ini, keberadaan platform digital menghadirkan paradoks normatif: di satu sisi menjamin kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun di sisi lain membuka ruang bagi proliferasi konten negatif seperti pelecehan digital, *cyberbullying*, dan eksploitasi anak yang justru mengancam hak konstitusional lain, khususnya hak atas perlindungan diri dan martabat manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Dalam perspektif hukum positif, negara telah membangun kerangka regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang pada prinsipnya mengatur larangan distribusi dan transmisi konten yang melanggar kesusilaan, penghinaan, serta ancaman kekerasan di ruang digital (vide Pasal 27 dan Pasal 29).

Dari sudut pandang teori tanggung jawab hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, tanggung jawab hukum melekat pada subjek hukum yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam perkembangan modern, konsep ini diperluas melalui doktrin *strict liability* dan *duty of care*, yang tidak semata-mata mensyaratkan adanya kesalahan (*fault*), melainkan juga mempertimbangkan kewajiban kehati-hatian dalam mencegah timbulnya kerugian. Dalam konteks platform digital, penerapan *duty of care* menjadi relevan mengingat posisi platform sebagai pengendali ekosistem digital yang memiliki kemampuan teknologis untuk memitigasi risiko konten berbahaya, khususnya terhadap kelompok rentan seperti anak. Pendapat ini sejalan dengan pemikiran Jack Balkin yang menyatakan bahwa platform digital merupakan *information fiduciaries* yang memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi pengguna dari bahaya struktural dalam ruang digital.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara normatif: pertama, batas kewenangan pengelola platform digital dalam memoderasi konten pengguna dalam kerangka perlindungan anak dan hak asasi manusia; dan kedua, konstruksi tanggung jawab hukum platform digital terhadap bahaya konten yang berdampak pada anak remaja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam merumuskan model pertanggungjawaban hukum platform digital yang lebih adaptif, progresif, dan berorientasi pada perlindungan anak di era digital.

Di sisi lain, perlu diakui bahwa kewenangan moderasi konten oleh platform tidak dapat dilakukan secara absolut tanpa batas, karena berpotensi melanggar hak privasi dan kebebasan berekspresi pengguna. Sehingga, diperlukan keseimbangan (*balancing*) antara kepentingan perlindungan anak dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip *proportionality test* dalam hukum HAM menjadi instrumen penting untuk menentukan sejauh mana pembatasan terhadap konten dapat dibenarkan secara hukum, yakni harus memenuhi unsur legalitas, kebutuhan (*necessity*), dan proporsionalitas (*proportionality*). Dengan demikian, batas kewenangan platform dalam melakukan moderasi konten harus diletakkan dalam kerangka hukum yang jelas, transparan, dan akuntabel

Selain itu, teori perlindungan konsumen menempatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagai hak fundamental konsumen. Pendapat Janus Sidabalok menegaskan bahwa perlindungan konsumen bertujuan menciptakan keseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen melalui jaminan transparansi informasi. Oleh karena itu, ketika pelaku usaha secara sengaja memproduksi ulasan palsu atau menciptakan citra digital yang menyesatkan, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga menyerang hak konsumen untuk memperoleh informasi yang autentik sebelum melakukan transaksi.

Pembentuk hukum yang baik, harus memiliki berbagai syarat pembentukan hukum yang baik pula; seperti asas tujuan, asas kewenangan, asas keperluan mengadakan peraturan, asas bahwa peraturan tersebut dapat dilaksanakan dan lain, termasuk hubungan sistematik dengan hukum lain seperti hubungan dengan UUD NRI 1945, serta mengikuti prosedur yang benar. Ditinjau dari faktor hukumnya, suatu aturan tidak dapat ditegakkan tidak selalu karena aturan tersebut kurang sempurna, tetapi dapat juga terjadi karena pada saat pembentukan kurang memperhitungkan berbagai kondisi yang akan menopang pelaksanaannya. Keadaan sumber daya yang tidak memadai, budaya yang tidak kondusif akan sangat mempengaruhi penegakan hukum.

Konsep *cyberbullying* merujuk pada bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana utama penyebaran tindakan yang bersifat menyerang, merendahkan, atau menyakiti individu lain. Berbeda dengan perundungan konvensional, *cyberbullying* memiliki karakteristik khas berupa jangkauan yang luas, sifatnya yang persisten (dapat terjadi kapan saja tanpa batas ruang dan waktu), serta potensi anonimitas pelaku yang memperumit identifikasi dan penegakan hokum. Konsep platform digital merujuk pada sistem berbasis teknologi informasi yang berfungsi sebagai infrastruktur intermediasi untuk mempertemukan berbagai pihak dalam suatu ekosistem digital, baik untuk pertukaran informasi, transaksi, maupun interaksi sosial. Platform digital tidak hanya berperan sebagai medium pasif, melainkan

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: 1). Sejauh mana batas wewenang pengelola platform digital dalam memoderasi konten pengguna platform, guna menciptakan ruang siber yang aman, tanpa mengabaikan hak privasi, sekaligus mencegah eskalasi cyberbullying, konten negatif, dan segala bentuk pelecehan digital?. 2). Apa tanggung jawab hukum terhadap pengelola platform digital tentang bahaya konten yang mengarah pada pelecehan, cyberbullying serta konten negatif yang umumnya berdampak pada anak remaja

saat ini sebagai pengguna platform berdasarkan perundangundangan yang berlaku di indonesia?

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*, penelitian hukum normatif yaitu : "penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka". (Bambang Waluyo, 1996) Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada telaah norma hukum positif dari perspektif dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum. "Konsep berpikirnya adalah metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir dalam menarik kesimpulan sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Sehubungan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini perlu menggunakan 2 (dua) pendekatan (*approach*) yaitu : Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batas Kewenangan Moderasi Konten oleh Platform Digital dalam Perspektif Perlindungan Hak dan Keamanan Siber

Pembatasan wewenang bagi platform digital dalam ruang siber berakar pada prinsip fundamental negara hukum (*rechtstaat*) yang menolak segala bentuk kekuasaan tanpa batas (*abuse of power*), baik yang dilakukan oleh negara maupun oleh aktor privat yang memiliki pengaruh struktural. Platform digital pada era kontemporer telah bertransformasi menjadi entitas quasi-publik yang mengendalikan arus informasi, menentukan visibilitas konten, serta membentuk opini publik melalui mekanisme algoritmik. Posisi dominan ini secara sosiologis menyerupai fungsi regulator, namun secara yuridis tetap merupakan subjek hukum privat. Ketegangan inilah yang melahirkan kebutuhan akan pembatasan kewenangan, agar kekuasaan moderasi yang dimiliki platform tidak berkembang menjadi bentuk *private censorship* yang mengancam kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pembatasan kewenangan bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan konsekuensi logis dari prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Secara teoritis, pembatasan kewenangan platform digital juga berakar pada prinsip *due process of law* yang menuntut setiap pembatasan hak individu dilakukan melalui prosedur yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, batas kewenangan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan moderasi tunduk pada standar minimal akuntabilitas, termasuk kejelasan norma, transparansi kebijakan, dan mekanisme remedial bagi pengguna. Tanpa batasan tersebut, platform berpotensi menjalankan fungsi quasi-yudisial tanpa legitimasi hukum yang memadai.

Di sisi lain, keberadaan batas kewenangan juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap hak privasi pengguna. Ruang siber pada hakikatnya tidak hanya terdiri dari ruang publik, tetapi juga mencakup ruang privat yang dilindungi oleh hukum. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa setiap pemrosesan data harus dilakukan secara terbatas dan proporsional. Moderasi konten yang tidak dibatasi berpotensi mendorong praktik pengawasan berlebihan (*over-surveillance*), seperti pemantauan komunikasi pribadi atau analisis perilaku pengguna secara invasif. Tanpa pembatasan yang jelas, kewenangan platform dapat bergeser dari fungsi moderasi menjadi kontrol sosial yang mengancam otonomi individu. Sehingga, batas kewenangan diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan keamanan digital dan perlindungan terhadap hak privasi.

Dalam praktik ekonomi digital, *fake review* dan *fake rating* bekerja melalui penciptaan persepsi palsu mengenai kualitas suatu produk atau jasa. Konsumen tidak ditipu melalui

komunikasi langsung, melainkan melalui konstruksi reputasi digital yang direkayasa sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehendak konsumen dalam mengambil keputusan transaksi. Dengan demikian, manipulasi reputasi digital pada hakikatnya merupakan bentuk modern dari "rangkaian kebohongan" dalam ruang siber. Kebohongan tidak lagi diwujudkan dalam ucapan verbal konvensional, melainkan dalam data, algoritma, testimoni digital, dan sistem penilaian elektronik.

Ratio legis pengaturan delik penipuan dalam KUHP Nasional bertujuan melindungi kebebasan kehendak (*wilsvrijheid*) seseorang agar tidak dipengaruhi oleh informasi palsu atau tipu daya dalam melakukan hubungan hukum. Dalam Naskah Akademik Rancangan KUHP, pembaruan hukum pidana diarahkan untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat modern, termasuk perkembangan teknologi informasi dan bentuk kejahatan non-konvensional. Artinya, pembentuk undang-undang menyadari bahwa modus penyesatan tidak lagi bersifat tradisional, tetapi berkembang dalam bentuk digital dan elektronik.

Pembatasan kewenangan juga diperlukan untuk menjaga kepastian hukum (*legal certainty*). Dalam sistem hukum yang baik, setiap tindakan yang membatasi hak harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Apabila platform diberikan kewenangan yang terlalu luas tanpa parameter yang tegas, maka akan terjadi fragmentasi standar moderasi yang berbeda-beda antar platform, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi pengguna. Konten yang dianggap sah di satu platform dapat dihapus di platform lain tanpa alasan yang konsisten. Situasi ini tidak hanya merugikan pengguna, tetapi juga berpotensi menghambat perkembangan ruang digital yang sehat dan demokratis. Sehingga, pembatasan kewenangan harus diiringi dengan standardisasi norma yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta keseragaman dalam penerapan moderasi konten.

Dalam perspektif perlindungan anak, pembatasan kewenangan platform justru memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, platform diberikan kewenangan yang cukup untuk melakukan intervensi terhadap konten berbahaya guna melindungi anak dari *cyberbullying*, pelecehan, dan eksploitasi.

Batas kewenangan pengelola platform digital dalam memoderasi konten pengguna harus dipahami sebagai konstruksi hukum yang berlapis, yang berakar pada norma konstitusional, dijabarkan dalam undang-undang sektoral, serta dibatasi oleh prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan fondasi utama melalui Pasal 28E ayat (3) yang menjamin kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, termasuk dalam ruang digital. Jaminan tersebut tidak bersifat mutlak, karena Pasal 28J ayat (2) memberikan ruang pembatasan melalui undang-undang demi penghormatan terhadap hak orang lain, moralitas, keamanan, dan ketertiban umum. Di sisi lain, Pasal 28G ayat (1) menjamin hak atas rasa aman, sedangkan Pasal 28B ayat (2) secara khusus menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Struktur norma ini menegaskan bahwa kewenangan moderasi konten oleh platform memperoleh legitimasi konstitusional sepanjang diarahkan untuk melindungi kepentingan yang sah, khususnya perlindungan anak dari *cyberbullying*, pelecehan, dan konten negatif. Ratio legis dari pembatasan ini terletak pada upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak-hak yang lebih rentan dilanggar dalam ruang digital. Secara teoretis, batas kewenangan ini dapat dijelaskan melalui doktrin *intermediary liability*, yang membedakan antara platform sebagai *passive intermediary* dan *active intermediary*. Dalam model klasik, platform dianggap sebagai perantara pasif yang hanya bertanggung jawab setelah menerima pemberitahuan (*notice-based liability*). Namun, perkembangan teknologi algoritmik yang memungkinkan kurasi, personalisasi, dan amplifikasi konten telah menggeser posisi platform menjadi aktor aktif yang turut menentukan visibilitas dan distribusi informasi.

Tanggung Jawab Hukum Platform Digital atas Konten Berbahaya terhadap Anak dalam Sistem Hukum Indonesia

Perkembangan ekosistem digital menempatkan platform sebagai aktor sentral dalam distribusi informasi sekaligus sebagai entitas yang memiliki kapasitas teknologis untuk mengendalikan lalu lintas konten. Posisi tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa kewajiban hukum untuk memastikan bahwa sistem yang dikelolanya tidak menjadi medium penyebaran konten berbahaya, khususnya yang berdampak pada anak dan remaja.

Dalam sistem hukum Indonesia, tanggung jawab tersebut tidak berdiri dalam satu rezim tunggal, melainkan tersebar dalam beberapa instrumen hukum yang saling berkaitan, yaitu rezim hukum informasi dan transaksi elektronik, perlindungan anak, serta perlindungan data pribadi. Konstruksi normatif ini menunjukkan bahwa tanggung jawab platform digital tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi perdata dan pidana apabila terjadi pelanggaran yang merugikan anak sebagai pengguna.

Konstruksi tanggung jawab hukum pengelola platform digital dalam sistem hukum Indonesia harus diletakkan terlebih dahulu dalam kerangka konstitusional sebagai norma dasar (*grundnorm*) yang menentukan arah perlindungan hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dua rezim hak yang saling berinteraksi sekaligus berpotensi berkonflik. Pasal 28E ayat (3) menjamin kebebasan setiap orang untuk menyatakan pendapat dan berekspresi, yang dalam konteks digital menjadi dasar legitimasi aktivitas pengguna di platform. Namun, jaminan tersebut tidak bersifat absolut, karena Pasal 28J ayat (2) secara tegas memperbolehkan pembatasan dengan undang-undang demi penghormatan hak orang lain, nilai moral, keamanan, dan ketertiban umum. Di sisi lain, Pasal 28B ayat (2) memberikan jaminan khusus bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada tingkat undang-undang, rezim hukum informasi dan transaksi elektronik menjadi landasan utama dalam menentukan tanggung jawab platform digital. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur larangan distribusi konten yang melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat (1)), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3)), serta penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan (Pasal 28 ayat (2)). Norma-norma ini secara langsung berkaitan dengan fenomena pelecehan digital dan *cyberbullying*. Ratio legis dari ketentuan tersebut adalah menjaga ketertiban umum dan melindungi kehormatan serta martabat individu dalam ruang digital. Meskipun subjek utama norma pidana adalah pelaku, konstruksi sistemik UU ITE tidak dapat dilepaskan dari keberadaan platform sebagai medium distribusi. Hal ini tercermin dalam Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten yang melanggar hukum. Kewenangan tersebut secara implisit mengandaikan adanya kewajiban kolaboratif dari platform digital untuk melakukan pengendalian konten. Dengan demikian, tanggung jawab platform dalam rezim ini bersifat administratif dan preventif, yakni memastikan bahwa sistem yang dikelolanya tidak menjadi sarana penyebaran konten terlarang.

Penguatan terhadap tanggung jawab platform dalam melindungi anak dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 ayat (2) huruf j secara eksplisit mengatur bahwa anak harus mendapatkan perlindungan khusus dari kejahatan seksual dan kejahatan lainnya melalui media elektronik. Pasal 76C melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan psikis yang dalam konteks digital terwujud dalam *cyberbullying*. Pasal 76E melarang eksploitasi seksual terhadap anak, termasuk yang dilakukan melalui sarana elektronik. Ratio legis dari ketentuan ini adalah memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai subjek hukum yang belum memiliki kapasitas penuh untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam konteks ini, platform digital sebagai penyedia ruang interaksi memiliki tanggung jawab struktural untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat reaktif setelah adanya laporan, tetapi juga

bersifat preventif melalui desain sistem yang aman (*safety by design*) dan kebijakan moderasi yang ketat terhadap konten yang berpotensi membahayakan anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar utama dalam menentukan tanggung jawab platform sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Pasal 27 ayat (1) mengatur larangan mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang melanggar kesusilaan, yang dalam praktiknya mencakup konten pelecehan seksual digital dan eksploitasi anak. Pasal 27 ayat (3) mengatur larangan penghinaan dan pencemaran nama baik yang sering menjadi dasar hukum dalam kasus *cyberbullying*. Penguatan terhadap tanggung jawab tersebut ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa setiap PSE wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Norma ini memiliki implikasi bahwa platform tidak dapat berlindung di balik posisi sebagai perantara pasif, melainkan harus memastikan sistemnya tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum. Pasal 14 ayat (1) mengatur kewajiban PSE untuk melindungi kepentingan pengguna dan masyarakat luas dari potensi kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang dikelolanya. Rezim perlindungan anak memberikan dimensi yang lebih tegas terhadap tanggung jawab platform digital. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dari kejahatan seksual dan kejahatan lainnya melalui media elektronik. Pasal 76C melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan psikis yang dalam konteks digital dapat berupa *cyberbullying* dan pelecehan. Pasal 76E secara khusus melarang eksploitasi seksual terhadap anak, termasuk melalui media digital. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 77 dan Pasal 81 yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran tersebut. Meskipun norma ini secara eksplisit ditujukan kepada pelaku, dalam perspektif sistemik, platform sebagai penyedia ruang interaksi digital memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut melalui desain sistem dan kebijakan moderasi yang memadai. Kegagalan dalam melakukan pencegahan dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian dalam memenuhi kewajiban perlindungan anak.

Aspek perlindungan data pribadi juga menjadi bagian integral dalam menentukan batas dan bentuk tanggung jawab platform. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 20 menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara sah, terbatas, dan transparan. Konstruksi tanggung jawab hukum platform digital dalam sistem hukum Indonesia pada akhirnya dapat dipahami dalam tiga dimensi utama. Dimensi administratif tercermin dalam kewajiban kepatuhan terhadap regulasi PSE, termasuk moderasi konten dan penghapusan konten ilegal.

Dimensi pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini juga perlu dianalisis dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP baru mengakui konsep pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga membuka kemungkinan bagi platform digital untuk dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Ketentuan ini memperluas spektrum tanggung jawab platform dari sekadar kewajiban administratif menjadi potensi tanggung jawab pidana apabila terbukti secara sadar membiarkan atau tidak mencegah terjadinya tindak pidana melalui sistem yang dikelolanya.

Keseluruhan kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar normatif yang cukup untuk menempatkan platform digital sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab hukum dalam melindungi anak dari konten berbahaya. Tantangan utama terletak pada penafsiran dan implementasi norma, khususnya dalam menentukan standar kewajiban kehati-hatian (*standard of care*) yang harus dipenuhi oleh platform. Dalam konteks ini, penguatan konsep tanggung jawab berbasis risiko (*risk-based*

liability) menjadi relevan, mengingat platform memiliki kendali terhadap desain sistem dan algoritma yang secara langsung mempengaruhi distribusi konten. Dengan demikian, tanggung jawab hukum platform tidak hanya bersifat reaktif setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif untuk mencegah munculnya risiko yang dapat merugikan anak sebagai pengguna utama ruang digital.

KESIMPULAN

1) Pengaturan hukum pidana terhadap manipulasi reputasi digital dalam sistem hukum Batas kewenangan pengelola platform digital dalam memoderasi konten pengguna pada hakikatnya ditentukan oleh keseimbangan antara legitimasi pembatasan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka konstitusional. Kewenangan tersebut memperoleh dasar hukum dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28J ayat (2), serta dijabarkan dalam rezim Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan ruang bagi pengendalian konten yang melanggar hukum. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Platform hanya berwenang melakukan moderasi terhadap konten yang secara jelas melanggar ketentuan hukum, seperti konten pelecehan, *cyberbullying*, dan ujaran kebencian, tanpa dapat bertindak sebagai penentu norma secara sepihak. Pembatasan tersebut juga mencakup larangan terhadap praktik pengawasan berlebihan yang melanggar hak privasi pengguna, sehingga moderasi harus dilakukan secara terukur, transparan, dan berbasis pada kepentingan perlindungan, khususnya terhadap anak sebagai kelompok rentan.
2) Tanggung jawab hukum pengelola platform digital dalam sistem hukum Indonesia bersifat komprehensif dan berlapis, meliputi tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Dalam kerangka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan turunannya, platform memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan penghapusan konten ilegal melalui mekanisme moderasi yang efektif. Undang-Undang Perlindungan Anak mempertegas kewajiban tersebut dengan menempatkan perlindungan anak dari kekerasan digital sebagai prioritas hukum, sehingga platform berkewajiban mencegah dan menanggulangi konten yang membahayakan perkembangan anak. Di sisi lain, Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi apabila platform terbukti lalai atau turut memfasilitasi terjadinya pelanggaran. Maka, platform tidak lagi dapat diposisikan sebagai perantara pasif, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban aktif (*duty of care*) untuk menciptakan ruang digital yang aman, dengan tetap menghormati hak-hak fundamental pengguna secara seimbang.

REFERENSI

Akbar, M. A., & Urrtari, P. (2016). *Cyberbullying pada Media Sosial*. Universitas Sebelas Maret.

Amalia, S. D. (2026). The Legal Liability of the Roblox Gaming Platform as a Foreign Electronic System Operator for Child Protection in Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 4(1).

Andrikasmi, Ermilda Firdaurs, dan Surka[illegible] (2016). *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*. Pekanbaru: Alaf Riau. 54

Aristianto, B. Z. N., Abdillah, R., Anas[illegible] & Fabian, S. (2024). Upaya Mencegah Cyberbullying dan Memahami Hak Asasi Manusia di Era Digital. *Lentera Ilmu*, 1(2), 132–136.

Babst, Gordon A. (2018). "Privacy and Outing." Dalam *Core Concepts and Contemporary Issues in Privacy*, diedit oleh Ann E. Cudd dan Mark C. Navin. Cham: Springer.

Bahram, M. (2023). Tantangan Hukum dan Etika Rekayasa Sosial terhadap Kebebasan Berpendapat di Dunia Digital. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12).

Bambang Waluyo. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Brydolf-Horwitz, R. (2022). Embodied and Entangled: Slow Violence and Harm via Digital Technologies. *Environment and Planning C*, 40(2), 391–408.

Carr, C. T., & Hayes, R. A. (2015). Social Media: Defining, Developing, and Divining. *Atlantic Journal of Communication*, 23(1), 46–65.

Chan, T. K. H., Cheung, C. M. K., Benbasat, I., Xiao, B., & Lee, Z. W. Y. (2023). Bystanders Join in Cyberbullying on Social Networking Sites. *Information Systems Research*, 34(3), 828–846.

Chekola, M. (1994). Outing, Truth-Telling, and the Shame of the Closet. *Journal of Homosexuality*, 27(3–4), 67–90.

Dewi, I. K., Dewi, S., & Adhayanto, O. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyberbullying. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan*, 1(3), 115–125.

Dwipayana, N. L. A. M., Setiyono, & Pakpahan, H. (2020). Cyberbullying di Media Sosial. *Bhirawa Law Journal*, 1(2), 63–70.

Ghosh, R., Malhotra, M., & Kumar, N. (2025). Cyber Bullying in the Digital Age. Dalam *Advances in Social Networking and Online Communities*. IGI Global.

Hirohito, A., Saefullah, S., & Mardani, M. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(3), 2240–2252.

Lilik Mulyadi. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: CV Mandar Maju.

Mahmud, A., Ahmed, K. Z., & Khan, M. (2008). Detecting Flames and Insults in Text. *International Conference on Natural Language Processing*, 1–10.

Masruroh, S. J., & Wardatun, A. (2025). Regulasi Hukum dalam Menangani Konten Digital Negatif. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(01).

Muhammad Rizal Nurdin. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyberbullying pada Remaja. *Prosiding Ilmu Hukum*, Universitas Islam Bandung.

Nurhikmah, E., Djaja, N., & Luna, L. (2025). Proporsionalitas dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Digital. *Jurnal USM Law Review*, 8(3).

Putri, A. N., & Setiawan, R. (n.d.). Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 8(2), 145–160.

Roeslan Saleh. (2002). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20204 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Yuvaraj, N., et al. (2021). Nature-Inspired-Based Approach for Automated Cyberbullying Classification. *Mathematical Problems in Engineering*, 2021.